



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE
DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

*(Prosedures of Karaoke Entertainment Tax Collection at Revenue Departement of Jember
Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Lutfi Rifayanti

NIM 130903101058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE
DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

*(Prosedures of Karaoke Entertainment Tax Collection at Revenue Departement of Jember
Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Lutfi Rifayanti

NIM 130903101058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAK

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Lutfi Rifayanti
Nim : 130902101058
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Jember

Jember, 19 Desember 2017

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso SE,Ak.,MSA.
NIP. 198710232014041001

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. yang tersayang dan tercinta kedua orang tuaku, Ibunda Mujiati dan Ayahanda Suwoto yang senantiasa memberi kasih sayangnya yang tulus, memberikan semuanya untukku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus;
2. adikku tercinta yang selalu memeberi motivasi dan semangat ketika belajar;
3. para pengajarku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
4. sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman Perpajakan Terima kasih atas kebersamaannya;
5. orang tersayang ridho yang selalu setia mendukung dan memotivasi agar lebih giat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
6. pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah memberi nasehat dan menganggap seperti keluarga baru;
7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(terjemahan Surat *Al-Baqarah* ayat 153)¹⁾



^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al Qur'an dan Terjemahannya*.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Lutfi rifayanti

NIM : 130903101058

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2017

Yang Menyatakan,

Lutfi rifayanti
NIM 130903101058

PENGESAHAN

Karya Ilmiah *Laporan Praktek Kerja Nyata* berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Rabu, 3 Januari 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak
NIP 196102131988021001

Yeni Puspita SE, ME.
NIP 198301012014042001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jember; Lutfi rifayanti, 130903101058; 2017; 120 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan mulai tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 dengan keterangan pelaksanaan kegiatan: Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk memperdalam prosedur pemungutan Pajak Hiburan Kaeraoke di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara terperinci lagi.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak daerah merupakan saalah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk meningkatkan pembangunan daerah serta pelayanan publik, salah satunya adalah Pajak Hibupak terutama Karaoke. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ini adalah menjelaskan secara langsung Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Mempelajari tentang pajak daerah khususnya Pajak Hiburan Karaoke, (2) membantu tugas penetapan dan verifikasi yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA). Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu dimulai dari wajib pajak datang ke Kantor

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan mendaftarkan diri berdasarkan dengan nama wajib pajak, alamat, dan jenis pajak beserta jumlah pajak terutang yang diterima oleh petugas piket dibagian pelayanan dan membayarkan pajak ke bank jatim.

Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke menggunakan sistem *self assesment system* yang merupakan suatu sitem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Kaeraoke telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Jember Nomer 3 Tahun 2011 sebesar 25% dari omsetnya.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor :2944/813/35.09.422/2016. Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (III) Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M, Si , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi,S.Sos, M.M. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono,M.Si, selaku Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso SE, Ak, MSA. Selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menulis Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
5. Seluruh staf di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
6. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2013 yang telah membantuku selama studi;
7. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 06 November 2017


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vi
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	3
1. 3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1. 3. 1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	3
1. 3. 2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak	5
2. 1. 1 Definisi Pajak.....	5
2. 1. 2 Definisi Pemungutan.....	6
2. 1. 3 Fungsi Pajak.....	6
2. 1. 4 Asas-asas pemungutan Pajak	6
2. 1. 5 Jenis-jenis Pajak	7
2. 1. 6 Cara Pemungutan	8
2. 1. 7 Hukum Pajak	10
2.2 Pajak Negara (Pusat)	10

2.3 Pajak Daerah Kabupaten Jember	12
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	12
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah	13
2.3.3 Jenis Pajak Daerah	13
2.3.4 Pajak Pajak Daerah	15
2.3.5 Pengertian Pajak Hiburan	15
2.3.6 Pajak Hiburan Karaoke	16
2.3.7 Obyek Pajak Hiburan Karaoke	15
2.3.8 Subyek Pajak Hiburan Karaoke	17
2.3.9 Tarif Pajak Hiburan	17
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	19
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.1.2 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN)	20
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1 Jenis Data	24
3.2.2 Fungsi Dinas Pendapatan Daerah	24
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	27
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	27
4.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	27
4.3 Objek dan Subjek Pajak Hiburan Karaoke	28
4.4 Prosedur Penetapan, Perhitungan, Pemungutan, dan Pembayaran Pajak Hiburan Karaoke	29
4.3.1 Prosedur Penetapan Pajak Hiburan Karaoke	29
4.3.2 Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan karaoke.....	30
4.3.3 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke	31
4.3.4 Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan Karaoke	37
4.3.5 Syarat-syarat Pembayaran Pajak Karaoke	39

4. 3. 6 Jangka Waktu Pelaporan Pajak Karaoke	39
BAB 5. PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Karaoke Tahun 2017	3
3.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN).....	21
4.1 Daftar Nama-nama Objek Pajak Karaoke.....	28
5.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Prosedur Penetapan Pajak Hiburan Karaoke.....	28
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke	30
4.3 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPTPD).....	33
4.4 Surat Tanda Setoran (STS).....	35
4.5 Bukti Setoran Bank Jatim.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

A	Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	47
B	Surat Kesiediaan Menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata	48
C	Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	49
D	Surat keterangan	50
E	Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	51
F	Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata....	52
G	Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	53
H	Bagan struktur Organisasi Badan Daerah Kabupaten Jember	54
I	Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Hiburan (kosongan).....	55
J	Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Hiburan (Sudah di isi).....	56
K	Surat Tanda Setoran (STS).....	57
L	Surat Bukti Setoran.....	58
M	Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013.....	59
N	Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014.....	60
O	Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.....	61
P	Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016.....	62
Q	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 3 Tahun 2011	63

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak sebagai alat ukur penerimaan negara bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan negara. Oleh karena itu memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah memberi kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dimana pemerintah daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya. dengan demikian Pendapatan Asli daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Jember harus berlaku cukup bijak dalam menetapkan PAD terutama dalam pajak dan retribusi daerah agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kabupaten jember bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu seperti halnya orang yang memiliki jabatan dan kuasa penuh untuk mengatur perpajakan tetapi untuk pembangunan negara karena sebagian pendapatan berasal dari pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah instansi yang memiliki wewenang dalam pajak daerah, dilihat dari jumlah realisasi penerimaan mulai dari tahun

2013 sampai dengan 2016 yang mengalami peningkatan dalam realisasi penerimaan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2016)

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2013	303.845.076.814,50	308.383.350.304,58	101,49
2014	504.157.202.541,00	441.605.617.222,59	87,59
2015	508.448.614.149,00	452.457.671.769,53	90,95
2016	519.190.673.159,00	524.137.897.016,96	100,95

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi penerimaan pendapatan tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari tahun 2013-2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan untuk targetnya mengalami kenaikan. Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember karena instansi tersebut memiliki wewenang untuk mengelola pajak daerah salah satunya pajak hiburan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memperoleh hasil prosentase pendapatan pajak daerah dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak dikalikan 100%. Dalam Data Tahun 2016 Pajak Hiburan terutama Karaoke berkontribusi cukup besar dalam memenuhi pendapatan asli daerah (PAD), hal itu dapat dilihat dalam Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Target 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentasi (%)
2015	296.800.000,00	312.305.922,00	105,22
2016	316.800.000,00	301.445.146,00	95,15

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Dilihat pada tabel 1.2 pendapatan dilihat Target yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 cukup memenuhi target tetapi realisasinya mengalami penurunan saat targetnya yang ditetapkan itu dinaikkan terlepas dari itu banyaknya obyek tempat hiburan karaoke yang menyebabkan target dan realisasinya dapat membantu penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember. Hal ini tidak lepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah juga disampaikan beberapa poin mengenai pemungutan pajak yang menuju pada perusahaan jasa dan dagang. Di Kabupaten Jember banyak berdiri perusahaan yang bergerak di bidang hiburan, karena banyaknya jasa hiburan karaoke yang mempengaruhi para konsumen menjadikan pendapatan daerah juga terpengaruh oleh pemungutan pajak dari perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan hiburan karaoke mendapat pungutan pajak yang dikenakan tarif 25% yang telah disepakati oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jember (Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab 1 Pasal 1 Nomor 22)

Pemungutan pajak hiburan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini mempunyai tujuan untuk menambah pendapatan daerah yang nanti akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat pada kabupaten Jember ini sendiri, selain itu juga untu meminimalisir adanya penyelewengan dana sehingga dalam pemungutannya pun memiliki beberapa prosedur yang harus dilalui. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya pemungutan pajak hiburan khususnya karaoke yang banyak terdapat di kabupaten Jember dalam mempengaruhi pendapatan daerah khususnya kabupaten Jember, maka laporan praktek kerja nyata ini di beri judul “

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) untuk menjelaskan secara langsung prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis, berharap dari Praktek Kerja Nyata ini akan mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses perkuliahan dimana berhubungan dengan prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke di Dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Jember

2. Manfaat Praktis


a. Bagi Mahasiswa

meningkatkan keahlian, keterampilan, serta menambah wawasan tentang prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Kabupaten Jember dan sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian

keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktik Kerja Nyata.

b. Bagi Universitas

Dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Praktek Kerja Nyata ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terutama dalam Ilmu Administrasi D III perpajakan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh Soernitro, SH dalam buku “Perpajakan” (2014:2), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut, kemudian di sempurnakan pada buku pajak dan pembangunan (Brotodhardjo, 1993, 5), sebagai berikut, “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” di gunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut.

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- e. Di peruntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “*public investment*”.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.

2. 1. 2 Definisi Pemungutan

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 ayat 13, Pemungutan adalah suatu rangkaian atau kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetoran.

2. 1. 3 Fungsi Pajak

Menurut Halim *et al.* (2014:4), terlihat adanya dua fungsi pajak sebagai berikut.

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Halim *et al.* (2014:6), ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak sebagai berikut :

a. Asas domisil (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.5 Jenis-jenis Pajak

Menurut Halim *et al.* (2014:5), pembagian pajak dibedakan menjadi tiga sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang dapat diartikan harus memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungutannya

1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan bea materi

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Reklame, Pajak Hotel, pajak Restoran.

2.1.6 Cara pemungutan pajak

Menurut Halim *et al.* (2014:6), tata cara pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga sebagai berikut :

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sepanjang tahun.

2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stesel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya (stesel nyata). Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stesel nyata lebih kecil daripada menurut stesel anggapan, maka kelebihanannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian berikut ini.

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.7 Hukum Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungutan pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya. Hukum Pajak dibedakan menjadi :

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Sebagai contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat.
 1. Tata cara penetapan utang pajak.
 2. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding. Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

2.2 Pajak Negara (Pusat)

Menurut Madiasmo (2011:11), Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951

- c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Meterai 1921)

- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan ordonansi Bea Balik Nama 1924 No. 291.

2.3 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Bab 1 Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011).

Menurut Mardiasmo (2002:5), "Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah". Sedangkan Aini (1993:192), "Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik".

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Bab 1 mengenai Ketentuan Umum pasal 1 Nomor 9, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

1. Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam UU No. 3/2011 tentang pajak daerah Kabupaten Jember
2. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Kurniawan dan purwanto (2004:48), dari jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) memiliki jenis yang berbeda yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi

jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yakni sebagai berikut :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d) Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Sebelum UU Nomor 18 tahun 1997 diubah, jenis Pajak Provinsi hanya ada tiga yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2000 terjadi perluasan objek untuk jenis pajak provinsi, yakni untuk pajak kendaraan diperluas tidak hanya Pajak Kendaraan Bermotor tetapi ditambah dengan Pajak Kendaraan di atas Air, untuk bea balik nama diperluas tidak hanya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetapi di tambah dengan Bea Balik Nama Kendaraan di atas

Air. Sedangkan yang ditambah objeknya yakni Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Untuk pajak tersebut, sebenarnya dalam UU No. 18 Tahun 1997 telah masuk dalam objek pajak daerah. Namun saat ini, pengenaannya masuk dalam pajak daerah jenis pajak kabupaten/kota.

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten atau kota ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu sebagai berikut :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restora
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengembalian Bahah Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

Sebelum UU Nomor 18 Tahun 1997 diubah, jenis pajak kabupaten/kota hanya ada empat, yakni Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2000 terjadi penambahan dan pengurangan objek untuk jenis pajak kabupaten/kota.

Dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2000 penambahan objek untuk jenis pajak kabupaten/kota yakni untuk Pajak Parkir yang sebelumnya tidak terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 1997. Sedangkan pengurangan objek untuk jenis pajak kabupaten atau kota yakni Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang pengolaannya beralih ke pemerintah provinsi. Dalam memori penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dapat tidak

melakukan pungutan terhadap salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

2.2.4 Pajak Daerah Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Bupati Jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah, pengertian daerah yang dimaksud dalam Undang-undang pokok pemerintah di Daerah (UU No. 5 Tahun 1974), yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (dengan otonomi) yang dibagi menjadi dua tingkat, sebagai berikut :

- a. Daerah Tingkat I (provinsi)
- b. Daerah Tingkat II (kabupaten)

2.2.5 Pengertian Pajak Hiburan

Kurniawan dan purwanto (2004:72) menyatakan, hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

2.2.6 Pajak Hiburan Karaoke

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggara hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran. Sedangkan Menurut Bambang (2017), Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringidengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Tempat karaoke yaitu gedung atau ruang khusus untuk hiburan bernyanyi karaoke. pajak karaoke adalah pajak penyelenggaraan hiburan karaoke.

2.2.7 Obyek Pajak Hiburan Karaoke

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipunggut bayaran. Obyek hiburan yang di maksud antara lain :

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga
- c. Kesenian rakyat
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, dan klub malam
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap
- g. Permainan bilyar, golf, dan bowling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*)
- j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang bersifat insidental

Tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. sedangkan obyek pajak karaoke adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di tempat hiburan karaoke.

Adapun obyek pajak berupa :

- a. Fasilitas room yang terdiri dari room *small, medium, large, vip, vvip*. Ruang tunggu, AC, bar, free wifi
- b. Pelayanan penunjang antara lain : toilet, tempat parkir
Pelayanan dari pegawai

2.2.8 Subyek Pajak Hiburan

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. dan menurut Restian (2016), subyek pajak karaoke adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan tempat hiburan karaoke.

2.2.9 Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 2 Nomer 21 besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen)
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
- e. Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen)
- g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen)
- i. Permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Pertandingan olah raga dan hiburan yang bersifat insidental sebesar 10% (sepuluh persen)

Jadi dapat di lihat Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah Bab 1 pasal 2 Nomor 21 yaitu besarnya tarif pajak karaoke sebesar 25%.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

3.1.1 Pelaksanaa Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang dilakukan oleh Mahasiswa D III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Adapun syarat bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut apabila telah menyelesaikan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama di bangku perkuliahan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di instansi pemerintah, perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh ketua program studi.

3.1.2 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamatkan di JL. Jawa No.72 Kecamatan Sumbersari Jember, Jawa Timur.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Sesuai surat tugas yang diterbitkan, Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 september 2016 sampai dengan 30 september 2016.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-12.00 WIB	12.00-13.00 WIB
	13.00-15.30 WIB	
Jumat	07.00-11.00 WIB	11.00-12.30 WIB
	12.30-15.00 WIB	
Sabtu s/d Minggu	Libur	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode *observasi* yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber lainnya.

3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada Bidang II (dua) penetapan dan verifikasi. Pada sub bagian penetapan dan verifikasi ini penulis mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) serta membantu pekerjaan para staf untuk memberikan kontribusi langsung kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama mengikuti Praktek Kerja Nyata (PKN) secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Tanggal (1)	Kegiatan (2)	Hasil (3)
Kamis, 01 September 2016	a) Diterima di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Jember oleh Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian. b) Penempatan di bidang verifikasi dan Penetapan. Pengenalan penulis dengan kepala bidang verifikasi dan Penetapan beserta semua karyawan bidang verifikasi dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Mengetahui bagian dan seksi dan para staf pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Jum'at, 02 September 2016	a) Apel pagi. b) Mencetak SKPD untuk pajak Hiburan c) Print Tata cara pemungutan untuk verifikasi Pajak Hiburan	Mengetahui bagaimana cara verifikasi dalam pajak Hiburan.
Senin, 05 September 2016	a) Mencetak SKPD Pajak Reklame b) Sharing terkait pajak daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah c) Memilih SPTD atas Pajak Hiburan	Mengetahui macam-macam Pajak Daerah yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember termasuk Pajak Hiburan
Selasa, 06 September 2016	a) Apel pagi b) Melayani WP di bagian Pelayanan	Mengetahui prosedur pembayaran pajak

Rabu, 07 September 2016	a) Apel pagi b) Legerasi spanduk c) validasi BPHTB d) verifikasi BPHTB	Mengerti cara validasi dan verifikasi BPHTB
Kamis, 08 September 2016	a) Mempelajari tantang peraturan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia. b) verifikasi Lapangan Karaoke di STAR	Mengerti Tentang Undang-Undang Daerah dan tau Verifikasi Lapangan Pajak Hiburan Karaoke
Jum'at, 09 September 2016	a) Senam pagi b) Melayani WP di pelayanan	Dapat mengetahui prosedur pemungutan pajak terutama pajak hiburan
Senin, 12 September 2016	Libur Hari Raya Idhul Adha	Libur.
Selasa, 13 September 2016	a) Apel pagi b) Melayani WP di pelayanan	Dapat mengetahui prosedur pemungutan pajak terutama pajak hiburan.
Rabu, 14 September 2016	a) Apel pagi b) Melayani WP di pelayanan c) Sharing terkait Pajak Hiburan secara khusus	Dapat mengetahui prosedur pemungutan pajak Hiburan terutama Karaoke
Kamis, 15 September 2016	a) Mencetak dan menyetempel SKPD Pajak Reklame b) Legalisasi Pajak Reklame	Mengetahui sedikit banyaknya tentang Pajak Reklame
Jum'at, 18 September 2016	a) Senam pagi (olahraga) b) Membantu pembukuan Pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai dari bulan april s/d agustus	Mengetahui cara pembukuan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Senin, 19 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Apel pagi b) Membantu pembukuan Pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai dari bulan april s/d agustus 	Mengetahui cara pembukuan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Selasa, 20 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Apel pagi b) Membantu pembukuan Pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai dari bulan april s/d agustus 	Mengetahui cara pembukuan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Rabu, 21 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Apel pagi b) Mendata tempat karaoke yang ada di Daerah Kabupaten Jember c) Sharing terkait NPWP 	Mengetahui tempat-tempat hiburan yang ada di Kabupaten Jember dan terkait juga NPWP
Kamis, 22 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Apel pagi b) Merekap SKPD atas Pajak Hiburan c) Sharing terkait Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke 	Mengetahui Data tentang Target dan Realisasi Pajak Hiburan Karaoke
Jum'at, 23 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Senam pagi b) Memilah SPTD atas Pajak Hiburan c) Merekap SKPD Pajak Hiburan 	Mengetahui tentang SPTD atas Pajak Hiburan khususnya Karaoke.
Senin, 26 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Apel pagi b) verifikasi BPHTB c) validasi BPHTB 	Mengerti cara verifikasi dan validasi BPHTB.
Selasa, 27 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Mencetak SKPD untuk Pajak Hiburan b) Memilah SPTPD dan SPTPD pajak Hiburan 	Mengerti tentang SPTPD dan SPTPD Pajak Hiburan

Rabu, 28 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Sharing terkait Pajak Daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah b) Legalisasi Pajak Reklame 	Mengerti tentang Pajak Daerah dan Pemungutannya khususnya Pajak Hiburan karaoke
Kamis, 29 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Apel pagi b) Melayani WP di pelayanan c) Sharing terkait pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 	Mengetahui prosedur atau pemungutan Pajak Hiburan
Jum'at, 30 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a) Jalan-jalan Pagi (olahraga) b) Sharing terkait fungsi dan tugas-tugas di Bidang Penetapan dan verifikasi c) Berpamitan dan berterimakasih kepada semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya di Bidang verifikasi dan Penetapan. 	Mendapat data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat di ukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Data Kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Pemberitahuan Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Hiburan.

3.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah bagian Pendataan dan penetapan Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari wawancara, dan diskusi terkait dengan Administrasi Perpajakan, khususnya Pajak Hiburan Karaoke.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder berupa artikel, jurnal, internet, modul, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pajak hiburan karaoke.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah:

a. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu metode mengumpulkan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata. Praktek Kerja Nyata, studi pustaka ini diperoleh dari literatur, buku, dan telah pustaka lain yang berhubungan dengan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan sesuai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses dalam Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Bidang Penetapan dan Verifikasi.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penung antara pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara yang berhubungan dengan masalah

“Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Pada Dinas Pendapatan Daerah Jember”.



BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata merupakan suatu penyampaian informasi, data atau laporan yang ditulis mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas hasil pengamatan-pengamatan terkait laporan Praktek Kerja Nyata, yang mana hasil Laporan Praktek Kerja Nyata ini sebagai bahan pertanggung jawaban, alat pengawasan, bahan penilaian, dan bahan pengambilan keputusan terkait syarat kelulusan bagi Program Studi Diploma III Perpajakan.

4.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember sebagai daerah otonomi, sehingga dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerahnya mempunyai hak untuk mengintensifikan pendapatan daerahnya sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Daerah.

Berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dimulai tahun 1950 sesuai dengan staatsblad No.12 tahun 1950 dengan nama Dinas Pasar yang mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali, yaitu:

1. Dinas Pendapatan Pajak Daerah.
2. Sub Direktorat Pendapatan Daerah
3. Dinas Pendapatan Pajak Daerah Tingkat II Jember.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan. dan pada saat ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengalami perubahan nama lagi pada tahun 2017 menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Badan Pendapatan Daerah ini kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pendapatan asli daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. dalam Melaksanakan

tugasnya kepala badan pendapatan daerah bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

4.3 Objek dan Subyek Pajak Hiburan Karaoke

menurut Restian (2016), subyek pajak hiburan karaoke adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan tempat hiburan karaoke. sedangkan obyek pajak hiburan karaoke adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di tempat hiburan karaoke.

Adapun nama-nama tempat karaoke yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 sebagai berikut :


Tabel 4.1 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

No	Objek Pajak Hiburan Karaoke	Alamat
1	TIF Rumah Bernyanyi Keluarga	Jl. Dewi Sartika
2	Oasis Karaoke	Jl. Gajah Mada
3	Karaoke H2O	Jl. Gajah Mada
4	PT. Imperium Happy Puppy	Jl. Gajah Mada
5	Rumah Bernyanyi Camp'Us 0888	Jl. Jawa Kampus
6	Terminator TNT	Jl. Gajah Mada No.65
7	VIP 888 Aston	Jl. Sentot Prawirodirjo
8	Elvis Family KTV	Jl. Gajah Mada No.71

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

4.4 Prosedur Penetapan, Perhitungan, Pemungutan, Dan Pembayaran Pajak Hiburan Karaoke

4.3.1 Prosedur Penetapan Pajak Hiburan Karaoke



Gambar :4.1 prosedur penetapan pajak hiburan karaoke

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2017

Keterangan :

WP = Wajib Pajak

SPTPD = Surat Pemberitahuan Wajib Pajak

1. Wajib pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan dilayani oleh Bidang Penetapan dan pendataan.
2. Petugas Bidang Penetapan dan pendataan memberi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Kepada wajib pajak tersebut
3. Wajib pajak mengisi surat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan melampirkan *fotocopy* identitas dan melampirkan hasil pendapatan bulanan
4. Kemudian petugas Bidang Penetapan dan Pendataan menganalisis surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang diajukan oleh wajib pajak.

4.3.2 Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan Karaoke

Cara perhitungan pajak hiburan karaoke menggunakan *self assessment system*. dalam hal ini wajib pajak harus berperan aktif dan melaporkan dengan benar. untuk perhitungan pajak hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.


$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Pengenaan pajak}$$

Sedangkan besarnya tarif pajak hiburan yang diatur dalam pasal 21 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebesar 25%. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 juga diatur jenis-jenis Pajak Hiburan sebagai berikut:

- a. Jenis Pajak Hiburan yang berifat Permanen (tetap):
 - 1) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 2) Permainan bilyar, golf, dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 3) Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - 4) Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 5) Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Jenis pajak hiburan bersifat isidentil (tidak tetap)
 - 1) Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10% (sepuluh psen)
 - 2) Kesenin rakyat sebesar 5% (lima persen)
 - 3) Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 4) Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 5) Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)

4.3.3 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke

Menurut pasal 4 ayat (3) peraturan Bupati Jember Nomor 34 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak di Kabupaten Jember, prosedur pemungutan pajak hiburan yaitu dipungut oleh para Pemilik, Perusahaan, Pengelola, Penyelenggara kegiatan hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada bendahara penerimaan dinas pendapatan atau pada bank dan tempat-tempat lain yang ditunjuk saat penyelenggaraan hiburan. Prosedur pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini :



Gambar : 4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber : Hasil wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Keterangan :

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran mengenai nama wajib pajak, alamat dan jenis pajak hiburan dan jumlah pajak terutang kepada bidang pendaftaran dan pelayanan. Kemudian bidang pendaftaran dan pelayanan akan menghitung jumlah pajak harus dibayar dan menerbitkan NPWP yang setelah itu wajib pajak mendapat Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
2. SPTPD tersebut itu dikirim ke bidang Penetapan dan Verifikasi untuk ditetapkan jumlah pajak yang harus terutang dan akan memverifikasi obyek pajak
3. Sebelum membayarkan pajak ke Bank Jatim, wajib pajak dibina menuju ke bagian pelayanan untuk mendapatkan STS (Surat Tanda Setoran). Setelan itu wajib pajak membayarkan pajak terutangnya kepada Bank Jatim dan akan mendapatkan bukti pembayaran dari Bank Jatim.
4. Kemudian dari pihak penerimaan pajak akan memberikan STS ke bidang pembukuan dan pengendalian yang kemudian membukukan ketetapan dan realisasi pembayaran pajak berdasarkan STS dan membuat laporan realisasi ketetapan pajak. Pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember disesuaikan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh bidang-bidang yang ada di dalam dinas pendapatan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
 1. Wajib pajak mendaftarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk diberlakukan menjadi wajib pajak. dalam proses pemungutan harus dilakukan terlebih dahulu yaitu pendaftaran bagi Wajib Pajak mengenai nama wajib pajak, alamat dan jenis pajak hiburan dan jumlah pajak terutang, setelah mendaftar kemudian akan di terbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). pada saat penyeteran dan pembayaran, wajib pajak akan melaksanakan perhitungan pajak hiburan yang dilaksanakan berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) yang tercantum pada pasal 1 angka 30 Bab 1 mengenai ketentuan umum Peraturan Bupati Jember Nomer 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyeteran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember, didefenisikan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.

Cara pengisian Formulir SPTPD :

- a. Mengisi nama wajib pajak sesuai dengan KTP
- b. Mengisi nama usaha yang sedang dijalankan
- c. Mengisi NPWP sesuai dengan yang sudah diterbitkan
- d. Mengisi bagian alamat sesuai dengan alamat tempat usaha
- e. Memilih jenis hiburan dan disesuaikan dengan tarif pengenaan pajaknya
- f. Mengisi dengan tanda (X) pada masa yang telah jatuh tempo
- g. Mengisi tahun pajak sesuai dengan jatuh tempo
- h. Mengisi nilai penjualan sesuai penghasilan yang diperoleh usaha

2031700294

NICP: 350972000303030294 SKPD: 3031700294 / 08/09/2017



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

LEMBAR 5

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK HIBURAN
 (SPTPD - HIBURAN)

1. Nama Wajib Pajak :

2. Nama Usaha : STAR Karaoke

3. NPWPD :

4. Alamat : Alm. Argo Puru No. 88

5. Jenis Hiburan-tarif pajak *) :

- a. Tontonan Film - 10%
- b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
- c. Kesenian Rakyat - 5%
- d. Pameran - 10%
- e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25%
- f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10%
- g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10%
- h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya - 10%
- i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (Fitness center) - 10%
- j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10%

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							✓				

7. Tahun Pajak : 2017

8. Nilai Penjualan : Rp. 27.391.975 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (2,5 %) : Rp. 6.947.869

10. Informasi lain-lain

- a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :orang/hari
- b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak :orang/hari

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Jember, September - 2017

Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Gambar 4.3 Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

2. Setelah pendaftaran dan pengisian STPD pada bidang pendaftaran dan pelayanan wajib pajak menuju bidang verifikasi dan penetapan dengan membawa SPTPD yang nantinya akan diverifikasi dan ditetapkan perhitungan pengenaan pajak terutang. Pada pajak hiburan tetap perhitungan atau omzet pajak hiburan selama sebulan dengan tarif pajak hiburan. Misalnya, perhitungan jenis pajak hiburan karaoke yang dikenakan pada “STAR KARAOKE” yang jumlah pendapatan (omzet) sebesar Rp 27.391.975,- pada bulan Agustus yaitu :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Hiburan Terhutang} &= \text{tarif} \times \text{omzet} \\ &= 25\% \times \text{Rp } 27.791.476,- \\ &= \text{Rp } 6.947.869,- \text{ (pajak yang harus dibayar)}\end{aligned}$$

3. Kemudian wajib pajak akan dibina melalui bidang pelayanan yang merupakan bagian dari bidang pendaftaran dan pelayanan sebagai akses awal pembayaran dan penyetoran pajak sebelum ke Bank Jatim. di bidang pelayanan, wajib pajak akan di beri Surat Tanda Setoran oleh bendahara penerimaan yang nantinya akan dibawa ke Bank Jatim pada saat pembayaran pajak. Contoh STS yang diberikan kepada wajib pajak oleh bendahara penerimaan adalah pada Gambar 4.2 :

BEND. 17

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. 1611 BANK :
No. Rekening : JATIM JEMBER
0031023602

Harap diterima uang sebesar :
(dengan huruf) (Rp. 16.009.493,00)
Enam belas juta sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga
rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

Nomor	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
		PT. IMPERUM HAVBLN AGUSTUS 2017	5.316.495,00
		RUMAH BERNYANYIBLN AGUSTUS 2017	2.050.125,00
	PL. Hib. Hibentah/Bawal/Karaoke	STAR KARAOKE BULAN AGUSTUS 2017	6.947.869,00
		TIF RUMAH BERNYIBLN AGUSTUS 2017	1.695.000,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		Jumlah	16.009.493,00

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

MIRFANO
NIP. 1960213 199202 1 001

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu

ELLA MELANI SE
NIP. 19 201001 2 005

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

Coret yang tidak perlu

CARA PENGISIAN :

- Kolom kode Rekening diisi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;
- Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan ;
- Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian Obyek pendapatan ;

CATATAN :

Gambar 4.2 Surat Tanda Setoran (STS)
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Setoran tanda surat diisi oleh petugas pelayanan sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari wajib pajak dan surat pemberitahuan terutang pajak daerah. dalam Surat Tanda Setoran itu ada beberapa data dari kesenian/musik/karaoke yang digabungkan menjadi surat tanda setoran yang dipegang oleh bendahara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dengan uraian sebagai berikut:

Pt.Imperum Ha/Bulan Agustus 2017 Rp.5.316.499,00

Rumah Bernyanyi/Bulan Agustus 2017 Rp.2.050.125,00

Star Karaoke/Bulan Agustus 2017 Rp.6.947.896,00

Tif Rumah Bernyanyi/Bulan Agustus 2017 Rp.1.695.000,00

Jumlah Rp.16.009.493,00

Jadi di Bulan Agustus pajak hiburan dari Star, Pemkab melalui Bapenda menerima uang total semua Rp.6.947.896,00

4.3.4 Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan Karaoke

Pembayaran pajak dilakukan di Bank Jatim Jember. Sesuai waktu yang sudah ditetapkan dalam keterangan awal, hasil penerimaan pajak disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau Bupati. Pembayatan pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah dan pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Setelah itu, wajib pajak akan mendapatkan bukti setoran dari Bank Jatim berupa slip setoran dengan contoh Gambar 4.5 :

BUKTI SETORAN

Cabang : _____ Tanggal : 08 September 2017

Jenis Rekening : Simpeda Sirkus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya _____
 Mata Uang : Rupiah Valas (_____)

Nomor Rekening / Customer : 803-302-2562
 Nama Pemilik Rekening : STAR KARAOKE
 Berita / Keterangan : _____

Nama Penyetor : edy Rusnaedy
 Alamat Penyetor : Jln. Kali
 Telp. : _____

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening _____
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal _____

ikhusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(eksklusiven)

Sumber Dana : _____
 Tujuan Transaksi : _____

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			6.997.869
TOTAL			6.997.869

Di isi Biaya _____
 Oleh Komisi _____
 Bank Jumlah yang dikredit _____

TERBILANG: Enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh Ribu delapan ratus enam puluh sembilan

Teller _____ Penyetor _____

BUKTI SETORAN

Cabang : _____ Tanggal : 08 September 2017

Jenis Rekening : Simpeda Sirkus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya _____
 Mata Uang : Rupiah Valas (_____)

Nomor Rekening / Customer : 803-302-2562
 Nama Pemilik Rekening : STAR KARAOKE
 Berita / Keterangan : _____

Nama Penyetor : edy Rusnaedy
 Alamat Penyetor : Jln. Kali
 Telp. : _____

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening _____
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal _____

ikhusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(eksklusiven)

Sumber Dana : _____
 Tujuan Transaksi : _____

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			6.997.869
TOTAL			6.997.869

Di isi Biaya _____
 Oleh Komisi _____
 Bank Jumlah yang dikredit _____

TERBILANG: Enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh Ribu delapan ratus enam puluh sembilan

Teller _____ Penyetor _____

BUKTI SETORAN

Cabang : _____ Tanggal : 08 September 2017

Jenis Rekening : Simpeda Sirkus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya _____
 Mata Uang : Rupiah Valas (_____)

Nomor Rekening / Customer : 803-302-2562
 Nama Pemilik Rekening : STAR KARAOKE
 Berita / Keterangan : _____

Nama Penyetor : edy Rusnaedy
 Alamat Penyetor : Jln. Kalisat
 Telp. : _____

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening _____
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal _____

ikhusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(eksklusiven)

Sumber Dana : _____
 Tujuan Transaksi : _____

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			6.997.869
TOTAL			6.997.869

Di isi Biaya _____
 Oleh Komisi _____
 Bank Jumlah yang dikredit _____

TERBILANG: Enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh Ribu delapan ratus enam puluh sembilan


Teller _____ Penyetor _____

Gambar 4.5 Bukti Setoran Bank Jatim

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Setelah itu dari pihak penerima pajak akan memberi STS ke bidang Pembukuan dan Pengendalian yang kemudian membukukan ketetapan dan realisasi pembayaran pajak berdasarkan STS dan membuat laporan realisasi ketetapan pajak. Dari transaksi pembayaran tersebut kemudian diarsipkan dan disimpan sebagai bukti penagihan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

4.3.5 Prosedur Sidak Lapangan di Tempat Karaoke



Gambar : 4.3 Prosedur Sidak Lapangan di Tempat Karaoke oleh Bapenda

Sumber : Hasil Wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Keretangan :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan mengirimkan surat verifikasi kepada Wajib Pajak untuk melakukan sidak lapangan.
2. Kemudian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan mendatangi tempat karaoke Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak akan memperlihatkan data-data yang dibutuhkan saat sidak berlangsung seperti pendapatannya perbulan dan data-data yang lain yang dibutuhkan untuk membuat berita acara.

Jika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menemukan data yang tidak sesuai maka akan mengeluarkan Surat Kurang Bayar kepada Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tidak menerima uang ditempat dan tidak

memberikan Surat Kurang Bayarnya di tempat tetapi harus melaporkan dan menulis berita acara hari itu, bila Wajib Pajak tidak secepatnya datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan dikenakan sanksi berupa denda.

4.3.6 Syarat-syarat Pembayaran Pajak Karaoke

Syarat-syarat pembayaran sebenarnya sama dengan mekanisme pembayaran yang diharuskan dipenuhi terlebih dahulu oleh tempat hiburan. yang harus dipenuhi dalam pembayaran pajak karaoke yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)
2. Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau dilunasi

Wajib pajak yang melakukan pembayaran harus memiliki tanda bukti yang dilakukan oleh petugas tempat pembayaran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk ketertiban administrasi dan pengawasan penerimaan pajak.

4.3.7 Jangka waktu Pelaporan Pajak Karaoke

Setiap Wajib Pajak harus melakukan *Self Assesment System* (melaporkan wajib pajaknya sendiri) seperti pajak hiburan karaoke harus tertib melaporkan omsetnya untuk pembayaran pajak daerah setiap bulan. Jika tidak, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau denda 2%. Aturan ini disampaikan untuk menanggapi masih banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dengan benar, padahal hal itu seringkali membuat wajib pajak keberatan atas tambahan denda.

Wajib pajak bisa melaporkan omset atau SPTPD untuk ketetapan pajak hiburannya, dasar pedoman dalam ketetapan pajak adalah SPTDP yang disampaikan oleh wajib pajak setiap bulan yang menurut ketentuan harus disampaikan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. kalau melewati ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 2% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, ini dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

BAB 5. PENUTUP

5.3 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Dimulai dari Wajib Pajak mendaftar yaitu mengisi data seperti nama, alamat, dan omset perbulannya yang akan di terbitkan NPWP, kemudian Wajib pajak akan mendapatkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) yang harus di kirim ke bidang penetapan dan verifikasi sebelum membayar di bank jatim Wajib pajak akan dibina di pelayanan untuk mendapatkan STS (Surat Tanda Setoran) kemudian wajib pajak membayarkan di bank jatim dan akan mendapatkan bukti pembayaran atau slip setoran.

5.2 Saran

Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi karena dana yang dihasilkan akan kembali lagi kepada APBD, maka pelaksanaan perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Hiburan harus benar. untuk Prosedur yang benar fiskus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terus melakukan sosialisai terkait dengan perhitungan, pemungutan Pajak Hiburan yang sangat berkembang dan berpotensi di wilayah jember ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan, 1993. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Halim, Rangga, dan Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan dan Purwanto. 2004, *Pajak Daerah & Retribusin Daerah di Indonesia*. Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2002. *perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Andi
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Bupati Jember Nomer 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Di Kabupaten Jember*
- Thahjono dan Husain. 1997. *perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penelitian Universitas Jember.
- Waluyo dan Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: fisip@unj.ac.id

Nomor : 2944/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

30 Agustus 2016

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Jember
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).


Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran B. Surat Kesiadaan Menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 31 Agustus 2016

Nomor : 2944/S/3 / 35.09.422 / 2016 Kepada
 Sifat : Penting Yth. Pembantu dekan I
 Lampiran : -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Perihal : Persetujuan Tempat Magang Universitas Jember


JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2944/UN25.1.2/SP /2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	D-3 Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	D-3 Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	D-3 Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	D-3 Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	D-3 Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	D-3 Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	D-3 Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	D-3 Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.
 Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS



SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email: fisip@unsj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3070/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 2944/813/35.09.422/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 September 2016




Drs. Himaawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D. Surat Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 385/ gr4 /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
 N I P : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :


NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	D-3 Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	D-3 Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	D-3 Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	D-3 Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	D-3 Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	D-3 Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	D-3 Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	D-3 Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Oktober 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS



SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004



Lampiran E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata


**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang. Perpajakan & Sertifikasi
Asal Universitas : D3. Perpajakan / Unjember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	Keterangan		
					Ijin	Sakit	T.K
1	Lutfi Ritayanti Nim: 130903101058	01-09-2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		02---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		03 + 04	<i>[Signature]</i> ----- <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
		05---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		06---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		07---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		08---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		09	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		10 + 11	<i>[Signature]</i> ----- <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
		12-09-2016	<i>[Signature]</i> ----- <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
		13---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		14---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		15---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		16---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		17 + 18	<i>[Signature]</i> ----- <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
		19---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		20---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		21---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		22---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		23---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		24 + 25	<i>[Signature]</i> ----- <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
		26-09-2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		27---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		28---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		29---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		30---	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Jember, 30-September 2016

SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER



SUYANTO, SH
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	77	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	76	AB
3	Etika	74	B
4	Disiplin	75	B
NILAI RATA - RATA		302 = 76	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : LUTFI RIFAYANTI
 NIM : 130903101058
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : SUYANTO, SH
 NIP : 196401061997031004
 Jabatan : SEKRETARIS
 Instansi : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang

Lampiran G. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Lutfi Rifayanti
 NIM : 130903101058
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Ds.purwoagung, Kec.Tegaldlimo, Kab.Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

(bahasa Inggris)
Prosedures of Karaoke Entertainment Tax Collection at Ravenue Departement of Jember Regency


Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso SE,Ak., MSA.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 6-11-2017	09.00	Pengajuan BAB 1 – BAB 3	
2	Selasa, 14-11-2017	10.00	Revisi BAB 1 – BAB 3	
3	Senin, 20-11-2017	09.00	Revisi BAB 3	
4	Senin, 4-11-2017	11.00	Pengajuan BAB 4 – BAB 5	
5	Kamis, 7-12-2017	10.00	Revisi BAB 4 –BAB 5	
6	Senin, 12-12-2017	09.00	ACC sidang dengan revisi	


Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran H. Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah Kabupaten Jember




Lampiran I. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Hiburan (kosongan)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p>	<p>LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak</p>																								
<p>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN (SPTPD - HIBURAN)</p>																										
<p>1. Nama Wajib Pajak :</p> <p>2. Nama Usaha :</p> <p>3. NPWPD :</p> <p>4. Alamat :</p> <p>5. Jenis Hiburan-tarif pajak *) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tontonan Film - 10% b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10% c. Kesenian Rakyat - 5 % d. Pameran - 10 % e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 % f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 % g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 % h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 % i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (<i>Fitness center</i>) - 10% j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 % <p>6. Masa Pajak</p> <table border="1" style="margin-left: 100px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>7. Tahun Pajak :</p> <p>8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan</p> <p>9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp..... (.....)</p> <p>10. Informasi lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :orang/hari b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak :orang/hari <p>Keterangan :</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p> <p style="text-align: right;">Jember, Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right;">(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)</p>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<p>Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p>																										

2031700294

NICP: 350972000303030294 SKPD: 3031700294 / 08/09/2017



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

LEMBAR 5

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK HIBURAN
(SPTPD - HIBURAN)**

1. Nama Wajib Pajak :

2. Nama Usaha : STAR Karaoke

3. NPWPD :

4. Alamat : Etn. argo puro No. 88

5. Jenis Hiburan-tarif pajak *) :

- a. Tontonan Film - 10%
- b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
- c. Kesenian Rakyat - 5 %
- d. Pameran - 10 %
- e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya - 10 %
- i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (Fitness center) - 10%
- j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							✓				

7. Tahun Pajak : 2017

8. Nilai Penjualan : Rp. 29.391.975 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (2,5 %) : Rp. 6.947.869

(.....)

10. Informasi lain-lain

- a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :orang/hari
- b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak :orang/hari

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Jember, September - 2017

Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran K. Surat Tanda Setoran (STS)

Lampiran L. Surat Bukti Setoran

BUKTI SETORAN

Cabang : _____ Tanggal : 05 September 2017

Jenis Rekening : Simpeda Silikus Tabungan Haji Tabungan Haji Lainnya _____
 Rupiah Valas (_____)

Mata Uang : _____

Nomor Rekening / Customer : 803-302-2562
 Nama Pemilik Rekening : STAR KARAOKE
 Berita / Keterangan : _____

Nama Penyetor : edy Rusnady
 Alamat Penyetor : dl. Kalsat
 Telp. : _____

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening _____
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal _____

husus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana : _____
 Tujuan Transaksi : _____

KETERANGAN
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.

Tunai / No. Wartak	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			6.997.869
TOTAL			6.997.869

Di isi _____ Biaya _____
 Oleh _____ Komisi _____
 Bank _____ Jumlah yang dikredit _____

TERBILANG : enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan

Teller _____ Penyetor _____

BUKTI SETORAN

Cabang : _____ Tanggal : 05 Septem ber -2017

Jenis Rekening : Simpeda Silikus Tabungan Haji Tabungan Haji Lainnya _____
 Rupiah Valas (_____)

Mata Uang : _____

Nomor Rekening / Customer : 803-302-2562
 Nama Pemilik Rekening : STAR KARAOKE
 Berita / Keterangan : _____

Nama Penyetor : edy Rusnady
 Alamat Penyetor : dl. Kalsat
 Telp. : _____

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening _____
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal _____

husus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana : _____
 Tujuan Transaksi : _____

KETERANGAN
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.

Tunai / No. Wartak	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			6.997.869
TOTAL			6.997.869

Di isi _____ Biaya _____
 Oleh _____ Komisi _____
 Bank _____ Jumlah yang dikredit _____

TERBILANG : enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan

Teller _____ Penyetor _____

BUKTI SETORAN

Cabang : _____ Tanggal : 05 September-2017

Jenis Rekening : Simpeda Silikus Tabungan Haji Tabungan Haji Lainnya _____
 Rupiah Valas (_____)

Mata Uang : _____

Nomor Rekening / Customer : 803-302-2562
 Nama Pemilik Rekening : STAR KARAOKE
 Berita / Keterangan : _____

Nama Penyetor : edy Rusnady
 Alamat Penyetor : dl. Kalsat
 Telp. : _____

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening _____
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal _____

husus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana : _____
 Tujuan Transaksi : _____

KETERANGAN
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.

Tunai / No. Wartak	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			6.997.869
TOTAL			6.997.869

Di isi _____ Biaya _____
 Oleh _____ Komisi _____
 Bank _____ Jumlah yang dikredit _____

TERBILANG : enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan

Teller _____ Penyetor _____

Lampiran M. Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendataan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jowo No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
(PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013
SD TANGGAL 31 Desember 2013

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	4 1 1 01	PENDAPATAN DAERAH	2.378.574.220.186,50	2.254.543.802.026,02	111.827.037.504,66	2.366.370.839.530,68	99,49	
1	4 1 1 02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.844.078.814,50	276.447.194.387,02	31.936.155.917,66	306.383.350.304,68	101,49	
1	4 1 1 03	HASIL PAJAK DAERAH	86.081.000.000,00	84.763.934.501,05	10.424.209.908,00	95.188.144.409,05	110,58	
1	4 1 1 04	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	DIPENDA
1	4 1 1 05	- Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	
2	4 1 1 06	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.736,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90	DIPENDA
2	4 1 1 07	- Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.736,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90	
3	4 1 1 08	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA
3	4 1 1 09	- Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	
4	4 1 1 10	Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.536,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	DIPENDA
4	4 1 1 11	- Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.536,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	
5	4 1 1 12	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	34.200.000.000,00	34.984.078.159,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	PT. PLN
5	4 1 1 13	- Penerangan Jalan PT. PLN	34.200.000.000,00	34.984.078.159,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	
6	4 1 1 14	Pajak Parkir	150.000.000,00	153.260.869,00	38.354.537,00	191.615.405,00	127,74	
6	4 1 1 15	- Parkir	150.000.000,00	153.260.869,00	38.354.537,00	191.615.405,00	127,74	
7	4 1 1 16	Pajak Air Tanah	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DIPENDA
7	4 1 1 17	- Air Tanah	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	
8	4 1 1 18	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	313.751.587,00	39.947.976,00	353.699.563,00	101,06	DIPENDA
8	4 1 1 19	- Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	313.751.587,00	39.947.976,00	353.699.563,00	101,06	
9	4 1 1 20	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemukiman	325.000.000,00	392.894.653,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	DIPENDA
9	4 1 1 21	- Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemukiman	325.000.000,00	392.894.653,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	
10	4 1 1 22	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemukiman	29.000.000.000,00	22.404.466.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DIPENDA
10	4 1 1 23	- Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemukiman	29.000.000.000,00	22.404.466.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	
10	4 1 1 24	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	DIPENDA
10	4 1 1 25	- Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	

Lampiran N. Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendataan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014
SID TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.836.047.816.784.00	2.650.773.448.872.23	147.838.717.329.48	2.798.612.184.201.69	98.68	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	904.187.202.841.00	395.943.383.966.23	45.662.263.256.46	441.605.617.222.69	87.59	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	124.150.000.000.00	105.642.438.721.50	10.936.120.794.00	116.578.567.515.50	93.90	
4	1	Pajak Hotel	2.000.000.000.00	2.964.152.250.00	345.102.470.00	3.309.254.720.00	150.42	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	2.200.000.000.00	2.964.152.250.00	345.102.470.00	3.309.254.720.00	150.42	DIPENDA
4	1	Pajak Restoran	5.500.000.000.00	6.595.073.308.00	972.397.117.00	7.567.470.425.00	137.41	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	5.500.000.000.00	6.595.073.308.00	972.397.117.00	7.567.470.425.00	137.41	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	1.000.000.000.00	817.398.615.00	111.802.624.00	929.201.239.00	92.92	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	1.000.000.000.00	817.398.615.00	111.802.624.00	929.201.239.00	92.92	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	4.750.000.000.00	5.048.383.963.00	360.358.939.00	5.408.742.902.00	113.87	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	4.750.000.000.00	5.048.383.963.00	360.358.939.00	5.408.742.902.00	113.87	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	40.000.000.000.00	40.526.680.916.00	4.128.724.143.00	44.655.405.059.00	111.64	PT. PLN
4	1	Pajak Hiburan	500.000.000.00	193.287.506.00	1.870.679.00	195.078.185.00	39.02	
4	1	Pajak Hiburan	40.500.000.000.00	40.719.948.422.00	4.130.534.822.00	44.850.483.244.00	110.74	
4	1	Pajak Hiburan	200.000.000.00	176.136.200.00	27.766.350.00	203.902.550.00	101.95	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	200.000.000.00	176.136.200.00	27.766.350.00	203.902.550.00	101.95	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	1.000.000.000.00	349.483.173.00	37.549.825.00	387.032.998.00	38.70	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	1.000.000.000.00	349.483.173.00	37.549.825.00	387.032.998.00	38.70	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	2.000.000.000.00	496.101.211.00	146.837.440.00	642.938.651.00	32.15	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	2.000.000.000.00	496.101.211.00	146.837.440.00	642.938.651.00	32.15	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	50.000.000.000.00	32.695.813.506.00	2.828.067.312.00	35.523.880.818.00	71.05	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	50.000.000.000.00	32.695.813.506.00	2.828.067.312.00	35.523.880.818.00	71.05	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	17.000.000.000.00	15.789.966.073.50	1.975.703.895.00	17.765.669.968.50	104.50	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	17.000.000.000.00	15.789.966.073.50	1.975.703.895.00	17.765.669.968.50	104.50	DIPENDA

Lampiran O. Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendataan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 12 Jember Telp. (0337) 337112 Fax. (0337) 334894

**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015
SID TANGGAL 31 Desember 2015**

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	4 1 1 01	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.787,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.180,63	3.116.542.849.533,93	97,17	
4	4 1 1 02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	608.448.814.149,00	410.231.582.935,30	62.226.118.834,63	462.457.671.769,93	90,96	
4	4 1 1 03	MASBE PAJAK DAERAH	129.900.825.000,00	110.302.021.662,00	12.908.686.415,00	123.210.707.077,00	94,86	
1	4 1 1 03 01	Pajak Hotel	1.610.000.000,00	1.870.418.508,00	224.235.748,00	2.094.672.254,00	130,10	DIFENDA
1	4 1 1 03 02	Pajak Hibung Tiga	200.000.000,00	171.793.528,00	21.448.822,00	193.213.348,00	96,61	
1	4 1 1 03 03	Pajak Hibung Satu	800.000.000,00	1.016.943.824,00	121.008.520,00	1.137.952.344,00	138,74	
1	4 1 1 03 04	Pajak Hibung Dua	90.000.000,00	85.294.100,00	9.832.600,00	94.866.700,00	128,43	
1	4 1 1 03 05	Pencatatan	2.720.000.000,00	3.144.077.985,00	376.346.690,00	3.520.424.646,00	129,43	
2	4 1 1 03 06	Pajak Rebroran	2.120.000.000,00	2.600.699.030,00	253.458.006,00	2.854.117.038,00	142,21	DIFENDA
4	4 1 1 03 07	Restoran	2.300.000.000,00	2.251.728.741,00	210.777.813,00	2.462.507.654,00	107,07	
4	4 1 1 03 08	Rumahan Makan	300.000.000,00	28.518.571,00	3.964.137,00	32.483.708,00	108,28	
4	4 1 1 03 09	Cafe	1.300.000.000,00	2.179.335.240,00	648.440.835,00	2.827.775.875,00	217,52	
4	4 1 1 03 10	Catering	5.750.000.000,00	7.060.243.882,00	1.116.640.893,00	8.176.884.775,00	142,21	
3	4 1 1 03 11	Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	
4	4 1 1 03 12	Tontonan Film/Book/Rental VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
4	4 1 1 03 13	Pigalaran Kesenian/Musik/Teatrik/Mask	296.800.000,00	282.092.395,00	30.213.527,00	312.305.922,00	105,22	
4	4 1 1 03 14	Kirakaca	5.000.000,00	3.309.500,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80	
4	4 1 1 03 15	Rumahan Bilyard	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50	
4	4 1 1 03 16	Rumahan Katarjangan	300.000.000,00	558.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68	
4	4 1 1 03 17	Pijat Releksi	1.000.000,00	865.665,00	1.848.125,00	2.511.790,00	251,18	
4	4 1 1 03 18	Musik Ligo	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
4	4 1 1 03 19	Kebudayaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4 1 1 03 20	Pertandingan Olah Raga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.900,00	18.075.900,00	18,08	
4	4 1 1 04	Pajak Rendane	1.050.800.000,00	968.532.955,00	142.993.855,00	1.111.526.807,00	105,80	DIFENDA
4	4 1 1 04 01	Pajak Jasa Papan/Bowen/Vocash/Megatron	3.959.600.000,00	3.582.007.811,00	253.070.977,00	3.835.078.988,00	96,89	
4	4 1 1 04 02	Kopi	1.100.000.000,00	1.236.740.245,00	58.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92	
4	4 1 1 04 03	Seler	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4 1 1 04 04	Selabean	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4 1 1 04 05	Rendane Berjalan	10.000.000,00	43.599.625,00	3.768.125,00	47.277.950,00	472,78	
3	4 1 1 05	Pajak Penanaman Jalan (PJ)	6.180.000.000,00	4.864.287.981,00	316.284.852,00	5.179.572.833,00	100,67	PT. PLN
4	4 1 1 05 01	Pajak Penanaman Jalan PT. PLN	44.000.000,00	45.251.918.889,00	4.353.095.183,00	49.605.004.076,00	112,74	
4	4 1 1 05 02	Pajak Penanaman Jalan Non - PT. PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
4	4 1 1 05 03	Pajak Penanaman Jalan Non - PT. PLN	44.500.000.000,00	45.467.048.947,00	4.355.118.684,00	49.822.167.631,00	111,96	

Lampiran P. Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendataan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
 SID TANGGAL 31 Desember 2016

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4		PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.357.577,00	2.899.342.549.116,02	292.668.322.867,94	3.192.000.871.972,96	99,48	(24.921.900.904,04)	
4		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	519.190.873.159,00	466.344.266.069,02	67.793.640.947,94	524.137.897.016,96	100,36	4.669.292.557,96	
4		HASIL PAJAK DAERAH	139.860.025.000,00	122.662.981.568,24	13.982.437.261,06	136.545.418.829,29	97,64	(3.304.606.170,71)	
1	1 1 01	Pajak Hotel	2.280.000.000,00	2.217.252.288,00	255.543.005,00	2.472.795.293,00	108,46	192.795.293,00	
4	1 1 02	Hotel Bintang Tiga	170.000.000,00	190.651.347,00	55.448.202,00	246.099.549,00	144,76	76.099.549,00	
4	1 1 03	Hotel Bintang Sabil	1.060.000.000,00	1.322.631.406,00	165.529.878,00	1.488.161.284,00	140,39	428.161.284,00	
4	1 1 04	Hotel Madya	90.000.000,00	90.881.980,00	6.921.300,00	99.803.280,00	110,89	9.803.280,00	
4	1 1 01 15	Pesanggrahan	3.600.000.000,00	3.821.417.021,00	485.442.385,00	4.306.859.406,00	119,63	706.859.406,00	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00	
4	1 1 02 01	Restoran	3.050.000.000,00	2.816.594.183,00	247.261.649,00	3.063.855.832,00	100,45	13.855.832,00	
4	1 1 02 02	Rumah Makan	535.000.000,00	116.276.701,00	8.132.215,00	124.408.916,00	23,63	(408.591.084,00)	
4	1 1 02 03	Cafe	1.415.000.000,00	2.096.637.795,00	578.062.277,00	2.674.700.072,00	189,02	1.259.700.072,00	
4	1 1 02 05	Catering	8.300.000.000,00	8.251.349.951,00	1.134.346.918,00	9.385.696.869,00	113,08	1.085.696.869,00	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan	100.000.000,00	66.386.000,00	6.055.500,00	72.441.500,00	92,49	(27.558.500,00)	
4	1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop/Rumah VCD	235.000.000,00	68.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,08	(166.667.500,00)	
4	1 1 03 02	Pagaliran Kesenian/Musik/Tan/Musik	316.500.000,00	276.446.072,00	25.000.072,00	301.446.144,00	95,15	(15.053.856,00)	
4	1 1 03 07	Karnoba	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.839.150,00)	
4	1 1 03 10	Pernikahan Bilyard	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00	
4	1 1 03 11	Pernikahan Golf	488.700.000,00	623.089.110,00	156.964.200,00	780.043.310,00	159,62	291.343.310,00	
4	1 1 03 15	Pajak Rekreasi	2.000.000,00	28.406.643,00	7.915.650,00	36.322.293,00	1.816,11	34.322.293,00	
4	1 1 03 16	Jenis Rekreasi	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)	
4	1 1 03 17	Jenis Utp	50.000.000,00	11.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	28,60	(35.700.000,00)	
4	1 1 03 19	Pemandangan Cagar Budaya	1.200.000.000,00	1.104.870.177,00	186.726.422,00	1.291.596.599,00	108,13	97.596.599,00	
4	1 1 04	Pajak Reklame	4.020.000.000,00	2.708.380.534,00	62.076.057,00	3.000.466.591,00	74,69	(619.533.409,00)	
4	1 1 04 01	Gedung Papan/ Billboard/Poster/Signage	1.214.250.000,00	666.107.716,00	38.451.648,00	698.559.364,00	57,53	(515.690.636,00)	
4	1 1 04 02	Jenis	750.000,00	67.402.578,00	0,00	67.402.578,00	9,00	(682.597,422,00)	
4	1 1 04 04	Spandora	15.000.000,00	67.402.578,00	0,00	67.402.578,00	449,31	52.402.578,00	
4	1 1 04 05	BelCane Berjalan	5.250.000.000,00	3.435.880.838,00	731.571.456,00	4.167.452.294,00	79,38	(1.082.547.706,00)	
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	49.000.000.000,00	46.654.204.576,00	4.702.454.608,00	53.556.660.184,00	109,30	4.556.660.184,00	
4	1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PT - PLN	250.000.000,00	247.659.685,00	28.020.273,00	275.679.958,00	110,27	25.679.958,00	
4	1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	48.750.000.000,00	46.406.544.891,00	4.674.334.335,00	53.832.340.112,00	109,30	4.582.340.112,00	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PENGUNDANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana

- telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH

P

asal 2 Jenis pajak daerah terdiri dari : a. Pajak

Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu

PAJAK HOTEL

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 11

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafeteria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal
13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 16

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga; c. kesenian rakyat;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klub malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness center*).
 - j. pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 19

- (1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 21

Besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut : a.
tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);

- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);
- d. pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*Fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidentil sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 23

- (1) Masa Pajak Hiburan untuk :
 - a. Hiburan yang bersifat tetap, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
 - b. Hiburan yang bersifat insidentil, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
- (2) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Keempat
PAJAK REKLAME
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 24

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 25

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. reklame papan / reklame dinding / *billboard* / *videotron* / *megatron*, *Large electronic display* (LED) dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film / slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan/lembaga yang bernaung di bawahnya;

- e. reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan f, diselenggarakan oleh pribadi dan/atau badan yang tidak bekerjasama dengan pihak sponsor.

Pasal 26

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga dan/atau Biro Jasa Reklame, maka yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal

27

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut

:

$NSR = NJOPR + \text{Nilai Strategis.}$

Pasal 28

- (1) NSR dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi perhari.
- (2) NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya bahan/material, konstruksi sampai dengan reklame tersebut terpasang.
- (3) Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- (4) Hasil perhitungan NSR, NJOPR dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

Pasal 30

- (1) Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama, besarnya NSR ditambah 20% (dua puluh persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan keatas dua digit di belakang koma.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 32

- (1) Masa Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Pajak Reklame Insidentil ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame :
 - a. jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 33

Pajak Reklame yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kelima

PAJAK PENERANGAN JALAN

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 34

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal

37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten;
 - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal

38 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai

berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);

- C. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 40

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 41

Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 42

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. asbestos;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit : Batu Pondasi, Batu Piring;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat; aa. talk;

bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat;

ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. Phiropilit jj. Onyx kk. Kayu Kersik ll. Napal/Pedel

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk

keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal

44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 45

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 47

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya jangka waktu pengambilan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Ketujuh
PAJAK PARKIR
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 48

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
 - d. penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal
51

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 52

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 54

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedelapan
PAJAK AIR TANAH
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 55

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 56

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal

58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 59

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 61

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Air Tanah yang terhutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kesembilan

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 62

Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 63

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah segala bentuk kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara

Penghitungan Pajak

Pasal 65

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 67

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 68

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kesepuluh

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 69

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Pasal 70

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal

72

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun, untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205 % (nol koma dua ratus lima persen) per tahun. Batas minimal pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 74

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4).

Paragraf Ketiga

Masa Pajak

Pasal 75

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari;
- (3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.

Paragraf Keempat

Pendataan dan Penetapan

Pasal 76

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan dan Penetapan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 78

Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 79

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena: 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - b. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - c. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - d. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 80

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 81

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 82

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 83

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf Ketiga

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 84

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Keempat
Penetapan
Pasal 85

- (1) Penetapan pajak terutang dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 86

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 87

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 89

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 90

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat adalah : a. Pajak Reklame;
b. Pajak Air Tanah;
c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 91

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 92

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 93

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOP, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan
Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyeteran pajak berupa SSPD;

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak dan/atau penanggung pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, maka ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan atau juru sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 96

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;
- (2) Surat Paksa, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Dasar hukum penagihan pajak

- c. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar pajak;
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SPPT
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 98

- (1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggungkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 100

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 101

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - f. mengurangi ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 102

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak

- dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut;
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
 - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak;
 - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 103

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 104

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Bupati atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

BAB IX**KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 108

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Republik Indonesia.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD, SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 112

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

114 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
2. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara yang bersifat mengatur dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini dan belum dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal

115 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 1998 Nomor 1 Seri A);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 1998 Nomor 2 Seri A);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 1998 Nomor 6 Seri A);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 1 Seri B); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 117

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Agustus 2011

Pj. BUPATI JEMBER, ttd

Z A R K A S I

Diundangkan di Jember pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

SUGIARTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580609 198603 1 013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 3
PENJELASAN**

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dan pengaturan kembali dari peraturan daerah tentang perpajakan di Kabupaten Jember yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan perpajakan daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutangnya pajak, disamping itu juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penanganan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari yang semula sebagai pajak pusat dan pajak propinsi. Penyerahan/pelimpahan kewenangan ini dapat menjadi sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember sehingga untuk pencapaian tujuannya diperlukan langkah-langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang pajak tersebut.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan peraturan daerah ini dengan tujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparat perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat Wajib Pajak, wewenang Bupati yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, agar pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat Wajib Pajak dan birokratis dapat dihindari. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih.
- e. menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;
- f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;
- g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah;

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam Pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan Pasal demi Pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud termasuk fasilitas olahraga dan hiburan adalah penggunaan fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola langsung oleh hotel dan diselenggarakan secara rutin. Orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa rumah pemondokan secara terpisah dalam wilayah Kabupaten Jember yang masing-masing memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan setelah digabung jumlah kamarnya, ternyata lebih dari 10 (sepuluh) kamar, termasuk ke dalam objek pajak ini.

Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik dan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam objek pajak restoran adalah pelayanan take away/delivery order (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh rumah makan, kafetaria, bakery, kantin, warung, depot, bar, jasa boga/katering, pujasera, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan nilai penjualan adalah jumlah keseluruhan penerimaan kotor dari penjualan di rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, pujasera, dan sejenisnya.

Perubahan besaran nilai penjualan yang tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember melalui Peraturan Bupati.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan tarif yang diberlakukan kepada wajib pajak, dan wajib pajak berkewajiban menambahkan tarif pajak restoran atas pembayaran pelayanan di rumah makan, kafetaria, kantin, pujasera, warung, bar, jasa boga/katering, bakery dan depot.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, balai gita (*singing hall*), dan ruang salesa music (*music lounge*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Termasuk permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik.

Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air (*jet sky*), seluncur es (*ice skating*), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan sejenisnya.

Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (*coin game machine*), bola ketangkasan (*pinball*), dan *kiddy ride*.

Permainan ketangkasan elektronik meliputi permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain.

Permainan ketangkasan pacuan kuda, kerapian sapi dan kendaraan bermotor; meliputi arena pertandingan berkuda,

kerapan sapi dan perlombaan balap yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pertandingan olah raga dan hiburan insidental adalah pertandingan olahraga dan hiburan insidental dengan memungut bayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Reklame papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Reklame Videotron atau Megatron dan Large Elektrik Display adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor

maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.

Huruf b

Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Huruf c

Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf d

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

Huruf e

Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak

Huruf f

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Reklame apung adalah reklame yang terapung di air dengan menggunakan balon, kendaraan air, atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Huruf i

Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf j

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengertian reklame nama pengenalan usaha atau profesi adalah reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenalan usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m², kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan profesi yang bersangkutan. Apabila penyelenggaraan reklame pengenalan usaha atau profesi didomplengkan dengan reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya produk minuman A, maka termasuk ke dalam objek pajak reklame.

Huruf d

Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dalam hal ini tidak termasuk penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame yang diselenggarakan Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan adalah penyelenggaraan reklame yang tidak bertujuan komersial dan tanpa sponsor.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wajib Pajak dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sendiri.

Ayat (4)

Wajib Pajak dimaksud adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame, misalnya perusahaan jasa periklanan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara.

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf c	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Biaya pemakaian KWH adalah termasuk biaya kelebihan pemakaian KWH. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Pasal 38	Adanya perbedaan pembebanan Nilai Jual Tenaga Listrik antara kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja negara, karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas alam.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Penyelenggaraan tempat parkir/penitipan kendaraan bermotor seperti garasi dan/atau bersifat insidental dengan memungut bayaran, termasuk objek pajak ini.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten tidak termasuk penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN/BUMD.

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak lain, seperti pihak swasta, koperasi dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor adalah tempat parkir kendaraan bermotor untuk diperjualbelikan, seperti show room kendaraan bermotor.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pengelolaan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan dengan pihak lain oleh karena sesuatu perjanjian, maka Wajib Pajak adalah pihak pengelola yang menyelenggarakan parkir. Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara (jumlah penerimaan kotor).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b

Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah dimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan.

Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengecualian objek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang

pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan badan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian lokasi sumber air adalah kedalaman sumber air yang disadap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air atau alat ukur lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pengertian pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang berada pada habitat buatan, meliputi :

- a. bangunan baru yang dibangun khusus untuk budidaya/penangkaran sarang burung walet;
- b. rumah, gedung gardu, gudang tua, gudang kosong yang secara tidak sengaja menjadi sarang burung walet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyatanya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial,

kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara;

Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit; Di bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren; Di bidang sosial, contoh : panti asuhan; dan Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp. 300.000,00 / m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,00 / m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,00 / m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00 / m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan garasi

400 x Rp350.000,00	= Rp.	140.000.000
--------------------	-------	-------------
 - b. Taman

200 x Rp50.000,00	= Rp.	10.000.000
-------------------	-------	------------
 - c. Pagar

(120 x 1,5) x Rp175.000,00	= Rp.	31.500.000
----------------------------	-------	------------
- Total NJOP Bangunan = Rp. 181.500.000
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000
- Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam perda 0,210 %.
5. PBB terutang: 0,110 % x Rp. 411.500.000 =Rp.452.650

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Contoh:

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Pebruari 2009 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.
- b. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 25 Juli 2009 dilakukan pendataan, ternyata di atas tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2009 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2009, sedangkan terhadap bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2010.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan SPOP ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang sebelumnya telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Ayat (2)

Penerbitan SKPD didasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah atau data yang ada sebelumnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf n Cukup Jelas

Huruf o : Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup
jelas.

Pasal 83

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan :

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp.65.000.000

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.60.000.000 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000

Pajak Yang Terutang = $5\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp. } 250.000$

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pemeriksaan/penungguan objek pajak, perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jenis pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (4)

Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD menggunakan SPTPD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Karcis dan nota perhitungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan merupakan alat bukti untuk melakukan pemungutan pajak yang berkekuatan hukum sama dengan SKPD.

Ayat (7)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114


Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.



Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 Agustus 2011

TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TARIF
1.	Asbes	3 % (tiga persen)
2.	Batu Tulis	2 % (dua persen)
3.	Batu setengah permata	10 % (sepuluh persen)
4.	Batu kapur	5 % (lima persen)
5.	Batu Apung	5 % (lima persen)
6.	Batu Permata	10 % (sepuluh persen)
7.	Bentonit :	4% (sepuluh persen)
8.	Dolomit	2 % (dua persen)
9.	Feldspar	5 % (lima persen)
10.	Garam Batu (Halite)	7 % (tujuh persen)
11.	Grafit	7 % (tujuh persen)
12.	Granit/Andesit	
	- Batu pondasi	4 % (empat persen)
	- Batu piring	4 % (empat persen)
13.	Gips	5 % (lima persen)
14.	Kalsit	2 % (dua persen)

15.	Kaolin	5 % (lima persen)
16.	Leusit	5 % (lima persen)
17.	Magnesit	5 % (lima persen)
18.	Mika	2 % (dua persen)
19.	Marmer	2 % (dua persen)
20.	Nitrat	4 % (empat persen)
21.	Opsiden	7 % (tujuh persen)
22.	Oker	6 % (enam persen)
23.	Pasir	4 % (empat persen)
24.	Kerikil	2 % (dua persen)

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TARIF
25.	Pasir Kuarsa	4 % (empat persen)
26.	Perlit	7 % (tujuh persen)
27.	Phospat	5 % (lima persen)
28.	Talk	2 % (dua persen)
29.	Tanah Serap (Fullers Earth)	4 % (empat persen)
30.	Tanah Diatome	3 % (tiga persen)
31.	Tanah Liat	4 % (empat persen)
32.	Tawas (alun)	4 % (empat persen)
33.	Tras	5 % (lima persen)
34.	Yarosif	5 % (lima persen)
35.	Zeolit	4 % (empat persen)
36.	Phiropilit	4 % (empat persen)
37.	Onyx	5 % (lima persen)
38.	Kayu Kersik	4 % (empat persen)
39.	Napal/Pedel	2 % (dua persen)

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

ZARKASI

SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

SUGIARTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580609 198603 1 013

